

ABSTRAK

Shafa Aini, 20170702041101, *Problematika Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Busahwi, S.HI., M.Pd.I

Kata Kunci: Bisnis Siwalan, Hak Kepemilikan, Hukum Ekonomi Syariah

Bisnis merupakan salah satu cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berbagai macam bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, salah satunya adalah dengan cara berbisnis siwalan di Desa Pragaan Daya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep antara pemasok/pencari dengan pemilik pohon siwalan. Berbisnis bukan hanya sekedar untuk mendatangkan keuntungan finansial semata, melainkan juga harus berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum syara' maupun hukum Negara yang berlaku. Lastas hal ini perlu dikaji untuk menghindari ketidakpastian atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana bisnis siwalan di Desa Pragaan Daya? 2) Bagaimana problematika bisnis siwalan di Desa Pragaan Daya? 3) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap problematika bisnis siwalan tersebut? Penelitian ini disebut dengan penelitian empiris, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan melihat dan mengkaji berbagai sudut pandang yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian terkait Problematika Bisnis Siwalan di Desa Pragaan Daya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ini adalah; dilatar belakangi dengan sejarah masa lalu disaat perkonomian masih tidak merata, dan masih banyak masyarakat yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga masyarakat berinisiatif untuk mengambil buah siwalan baik pohon tersebut adalah milik sendiri maupun hak kepemilikan orang lain, yang semata-mata bertujuan untuk dimakan sebagai penunda lapar. Kemudian selang beberapa tahun sekitar tahun 1978 kurang lebih, buah siwalan mulai banyak peminat dan laku di pasaran, lastas hal tersebut merubah keadaan di lapangan yang awalnya siwalan itu hanya sekedar dijadikan makanan untuk menunda lapar kemudian dirubah dengan berbisnis menjual atau menyertorkan hasil pengambilan buah siwalan tersebut kepada pedagang siwalan dengan harga tiap perbungkusnya sebesar 2000 (Dua Ribu Rupiah), tentunya pemilik pohon tersebut tidak mendapatkan hasil dari penjualan/penyetoran buah siwalan yang dilakukan oleh pemasok/pencari siwalan karena keduanya tidak terjadi akad kerja sama terlebih dahulu sebelumnya. Meskipun dalam pengambilan siwalan itu tidak melalui izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, namun hal tersebut diperbolehkan oleh syara' maupun hokum Negara

yang berlaku, karena pemilik menganggap bahwa siwalan miliknya tersebut ditakutkan jatuh menimpa seseorang yang ada di bawahnya terutama pohon siwalan yang ada di pinggir jalan, sehingga pemilik berasumsi bahwa kemaslahatan umat lebih penting dari kemaslahatan pribadi, dan kemudharatan harus dihindarkan agar mendatangkan kemanfaatan. Dari itulah meskipun pemasok/pencari siwalan tidak meminta izin terlebih dahulu, para pihak sudah sepakat bahwa dengan kehadirannya pemasok/pencari siwalan ke tempat, ini menandakan bahwa buah siwalan tersebut akan diambil.